



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pahlawan No.116 Surabaya, Telp. (031) 35967047 Fax. (031) 35967046

Laman : <https://dpmpstsp.jatimprov.go.id> Pos-El : dpmpstsp@jatimprov.go.id

S U R A B A Y A 60175

Izin Perpanjangan Operasional SMK Swasta

NOMOR : 133/14.02.07/02/II/2026

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menerbitkan Izin Izin kepada :

- 1 Nama Sekolah : SMK BUSTANUL HASAN
- 2 Alamat : Jl. Tambak Bahak, Curahdringu, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo
- 3 NPSN : 69984996
- 4 NIB : 0806220045873
- 5 Nama Yayasan : Yayasan BUSTANUL HASAN AL NAHRAWI
- 6 Alamat Yayasan : Dusun Tambak Bahak, Desa Curahdringu, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo
- 7 Akta Pendirian Yayasan : Nomor: 675 Tanggal 16 Januari 2016
Notaris : KHUNUL HITAMINAH,SH.,MH.
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-0003290.AH.01.04.Tahun 2016
Tanggal Pengesahan : 20 JANUARI 2016
- 8 Akta Perubahan Yayasan : Nomor: Tanggal
Notaris :
SK Pengesahan Akta Yayasan :
Tanggal Pengesahan :
- 8 Tahun Pendirian Sekolah : 2018
- 9 Bidang Keahlian / Program : Agribisnis dan Agroteknologi/Agroteknologi Pengelolaan Hasil
Keahlian / Kompetensi / Pertanian/Agribisnis Pengelolaan Hasil Pertanian
Konsentrasi Keahlian
- 10 Masa Berlaku : Mulai tanggal 06 September 2025 s.d 05 September 2026
- 11 Dasar Pertimbangan : 1. Kode Pendaftaran Tanggal 22 September 2025
Nomor 253918517355
2. Izin Operasional SMK Swasta terakhir Nomor : 150/14.02.05/02/II/2025
Tanggal 20 Februari 2025
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Nomor 400.3/ 271.4 /101.3/2026
Tanggal 14 Januari 2026



Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 18 Februari 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd

Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA

Pembina Utama Madya

19680511 199403 2 009

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data